

PENYELESAIAN SENGKETA OLEH KPU PROVINSI GORONTALO

2018

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES NO 01, 65 HLM.

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PROVINSI GORONTALO ANTARA DPW PARTAI PERINDO DENGAN KPU PROVINSI GORONTALO

ABSTRAK	:	- Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima permohonan sengketa proses pemilu dari Yakub Tangahu dan Masrun Y. Rivai mewakili DPW Partai Partai Perindo Provinsi Gorontalo melaporkan KPU Provinsi Gorontalo mengenai dinyatakan tidak memenuhi syarat serta tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Gorontalo - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perbawaslu No. 18 Tahun 2017; Perbawaslu No 18 Tahun 2018. - Dalam Putusan ini memuat identitas Pemohon yakni Yakub Tangahu dan Masrun Y. Rivai mewakili DPW Partai Partai Perindo Provinsi Gorontalo dan Termohon yakni KPU Provinsi Gorontalo. Tentang pendaftaran Sdr. Drs. Smuel Buntuang sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan VI Boalemo-Pohuwato, yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 yang berisi tentang duduk sengketa, daftar alat bukti para pihak, Keterangan para pihak dan saksi-saksi. Tentang Pertimbangan Majelis Pemeriksa berisi kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo, kedudukan hukum pemohon, jangka waktu permohonan. Majelis Pemeriksa memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan KPU Provinsi Gorontalo nomor 106/PL.01.4-Kpt/75/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019, memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan SK baru tentang penetapan DCS anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang mencantumkan nama Drs. Smuel Buntuang dalam DCS anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil IV (Boalemo-Pohuwato) dari Partai PERINDO dengan status MS, memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 hari sejak putusan ini dibacakan.
CATATAN	:	- Putusan ini diputuskan dan dibacakan pada tanggal 5 September 2018.